BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh LP.[1] Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap yang lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan sub-sistem yang saling berhubungan dan pengaruh antara satu dengan yang lain.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal yang sangat penting terutama dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.[2]

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian negatif atau *negatief wettelijk stelsel,* yaitu sistem atau *stelsel* yang menganut paham bahwa selain tercukupinya alat bukti

---

[1]Supriyanta, "*Kuhap Dan Sistem Peradilan Terpadu",* Jurnal Wacana Hukum Vol.1, No.1, 2009, halaman 1

[2] Fachrul Rozi, "*Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana",* Jurnal Yuridis UNAJA, Vol.1, No.2, 2018, halaman 20

(minimal dua alat bukti) yang sah menurut undang-undang, harus juga didasarkan pada adanya keyakinan hakim.[3] Dengan pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangan masalah pembuktian.[4]

Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[5]

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.[6] Sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP ada 5 (lima) jenis alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Tujuan dan kegunaan pembuktian bagi hakim yaitu dengan atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang

---

[3]Monang Siahaan, "*Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana"*, Grasindo, Jakarta, 2017, halaman 38

[4]Sugianto, "*Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*", Deepublish, Yogyakarta, 2018, halaman 102

[5]Lihat Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[6]Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia",* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 254

ada dalam persidangan, baik yang berasal penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.[7]

Pada kenyataanya semenjak adanya *covid-19* proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Langsa dilaksankan secara *online.* Dasar hukum dari persidangan *online* ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Adminitrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik. Menurut Memorandum Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 62/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 26 Maret 2020 menyampaikan bahwa selama "masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona bahwa persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference.*

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[8]

---

[7]Alfitrah, *"Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesi",* Raih Asa Sukses, Jakarta , 2011, halaman 25

[8] Soejono Soekanto, *"Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum,"* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 8

Kelima faktor diatas sangat berkaitan dengan erat satu dengan yang lain, oleh karena merupakan sebuah esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum itu sendiri.

Pada kenyataannya dalam persidangan *online* ini bahwa Bapak Kurniawan mengatakan bahwa dalam persidangan *online* ini memiliki beberapa kesulitan terutama dalam pembuktian perkara pidana. Contohnya dalam kasus Narkotika pada tahap pembuktian dimana saat terdakwa memberikan keterangan hakim tidak dapat melihat ekspresi wajah terdakwa, dan terkadang suaranya yang kurang jelas terdengar, bahkan terlebih tiba-tiba jaringan yang sering tiba-tiba terputus. Demikian pula pada saat pemeriksaan para saksi-saksi. Mengingat Indonesia yang masih adanya daerah-daerah terpencil yang kurang meratanya jaringan komunikasi. [9]

Atas uraian diatas menunjukkan fakta bahwa penegak hukum sendiri mengakui adanya kelemahan-kelemahan yang dihadapi selama pelaksanaan persidangan secara *online*, khususnya dalam perkara-perkara pidana dimana dibutuhkan penggalian-penggalian kebenaran secara intensif demi ditemukannya kebenaran bersifat materil.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Sidang secara *Online*

---

[9]Wawancara Kurniawan S.H, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, *Wawancara*, 27 Januari 2021 (diolah)

Dalam Peradilan Pidana Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Pengadilan Negeri Langsa".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di identifikasi beberapa masalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan sidang peradilan pidana secara *online* ?
2. Bagaimana efektivitas sidang secara *online* dalam peradilan pidana terhadap pembuktian dalam persidangan pada masa pandemi *covid-19*?
3. Apa hambatan dan upaya pelaksanaan sidang secara *online* di Pengadilan Negeri Langsa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pelaksanaan sidang peradilan secara *online*.
2. Untuk mengetahui efektivitas sidang secara *online* dalam peradilan pidana terhadap pembuktian dalam persidangan pada masa pandemi *covid-19*.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pelaksanaan sidang secara *online* di Pengadilan Negeri Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada sidang secara *online* dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian sejenisnya.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat meningkatkan dan dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Efektivitas Sidang Secara *Online* Dalam Peradalian Pidana Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran melalui internet penelitian yang berjudul "Efektivitas Sidang Secara *Online* Dalam Peradilan Pidana Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Pengadilan Negeri Langsa" belum ada yang menelitinya. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Norika Fajriana, Badamai Law Journal, Vol. 3, Issue 1, Tahun 2018 dengan judul *"Teleconference* Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan" dengan rumusan masalah :
   a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pemeriksaan melalui *teleconference.*
   b. Bagaimana keberadaan pemeriksaan *teleconference*, dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa.

   Kesimpulan yang diperoleh :

   1) Pemeriksaan persidangan melalui *teleconverence* pengaturan hukumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti sedangkan ketentuan secara tegas mengatur mengenai *teleconference* terdapat dalam yuriprudensi, yakni Putusan Agung Mahkamah Agung No. 112 Pk/Pid/2006.
   2) Tidak dapat dipungkiri pemeriksaan *teleconference* telah mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dimana proses pemeriksaan perkara di Pengadilan menjadi lebih mudah, tidak bertele-tele dan singkat, karena persidangan tidak harus terus-terusan ditunda dengan berbagai alasan dan sudah tentu lebih ringan dari segi biaya dengan digunakannya

teleconference yang gratis dan mudah dioperasikan oleh siapa saja.

2. Dewi Rahmaningsih Nugroho, S. Suteki, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol, 2, No 3, tahun 2020, dengan judul "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual" dengan rumusan masalah

   a. Bagaimana perkembangan persidangan *teleconferensi* di masa mendatang.

   Kesimpulan yang diperoleh :

   1) Perkembangan persidangan virtual di Kejakasaan pada umumnya dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang secara khusus selain merupakan sebuah keniscayaan pada masa Pandemi Covid-19, juga dapat dilihat sebagai akumulasi dari perkembangan teknologi di bidang Informasi. Namun, demikian, persidangan vitual masih meninggalkan sejumlah permasalahan yang terklasifikasi menjadi problem yuridis-prosedural, yuridis-substansial dan teknis-empiris.

3. Nur Akmal Razaq, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 1, No 1, tahun 2020 dengan judul "Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana" dengan rumusan masalah bagaimana legalitas persidangan yang dilaksanakan secara daring dalam sistem peradilan pidana dari.[10]

   Kesimpulan yang diperoleh :

---

[10] Nur Akmal, "*Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana",* Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1, No.6

Persidangan yang dilaksanakan secara daring ini merupakan bukti nyata dari pertanggungjawaban MA terhadap publik mengenai pemberian pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat dalam memperoleh dan mengakses keadilan. Karena, bagi Mahkamah Agung "*Justice Delayed, Justice Denied"* yang memiliki makna bahwa jika suatu keadilan tertunda maka sama seperti tidak adanya keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden.[11] Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka. Untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Soetandyo Widnjosoebroto, "Penelitian empiris ialah untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses-proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian empiris juga disebut *Socio Legal Research".*[12]

---

[11] Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi"* Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 115

[12] Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum,"* PT Raja Grafindo, Jakarta, 2015, Halaman 42

Penelitian empiris terdiri dari:

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum

b. Penelitian terhadap efektivitas hukum[13]

Penulisan skripsi yang digunakan yaitu dengan metode penelitian yuridis empiris.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

a. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju[14]

b. Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.[15]

c. *Online* adalah bila ia terkoneksi dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar.[16]

d. Pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum

---

[13] *Ibid*

[14]Bambang Marhijonto, ”*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”,* Terbit Terang, Surabaya.

[15] Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2002

[16] Yunita, Wulansari,*”Sistem Ujian Online Calon Mahasiswa Baru Berbasis Ilerning Education Marketing pada Perguruan Tinggi”*, CCIT Journal 8, tahun 2014.

dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[17]

e. Peradilan adalah pranata yang diciptakan atau tercipta dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara imparsial, dijalankan dengan menggunakan hukum positif, berlaku umum, secara teratur dan terorganisasi serta objektif.[18]

f. Pembuktian adalah proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.[19]

g. *Covid-19* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, hingga dapat menyebabkan kompilasi seperti *Pneumonia* (infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, *acute cardiac injury, acte respotory distress syndrome dan kematian.*[20]

h. Pengadilan Negeri Langsa adalah pengadilan tingkat pertama atau pengadilan sehari-hari yang secara langsung mengadili perkara perdata dan pidana bagi orang-orang sipil.[21]

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas penyusun mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Langsa selaku intansi terkait dengan judul penelitian skripsi ini.

---

[17] Zuleha,"*Dasar-Dasar Hukum Pidana",* Deepublish, Yogyakarta, Tahun 2016, halaman 37

[18] Andi Sofyan dan Abd Azis, *Op.cit, halaman* 230

[19] Setiadi Edi, dan Kristian,"*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia",* Kencana, Jakarta, Tahun 2017, halaman 16

[20] https://www.alodokter.com/virus-corona diakses pada pukul 20.45 tanggal 24 Februari 2021

[21] Ishaq, *"Dasar-Dasar Ilmu Hukum" ,*Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 75

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden dan informan sebagai berikut:

Adapun Responden yang akan diwawancarai adalah :

a. 1 (satu) Orang Hakim
b. 1 (satu) Orang Jaksa
c. 1 (satu) Orang Penasihat Hukum
d. 3 (tiga) Orang Terdakwa

Adapun Informan yang akan diwawancarai adalah :

a. 1 (satu) Akademisi Bidang Hukum Pidana

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, maka cara analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan *Deskriptif-kualitatif*. *Kualitatif karena* merupakan analisis terhadap data yang berasal dari perpustakaan dan hasil wawancara. Data yang diperoleh (dikumpulkan) tersebut kemudian disusun dan dianalisis agar memperoleh jawaban yang disusun secara jelas dan fakta serta logis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahsan dibagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri atas :

Bab I adalah bab pendahuluan, dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya diakhir bab ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan yang memuat isi skripsi ini secara singkat.

Bab II merupakan pembahasan dari tiga sub bab yang membahas mengenai pengertian peradilan pidana, mekanisme sidang peradilan pidana secara *online,* dan pengaturan hukum pelaksanaan sidang peradilan pidana secara *online.*Pengaturan hukum pelaksanaan sidang peradilan pidana secara *online*.

Bab III merupakan pembahasan dari tiga sub bab yang membahas mengenai pengertian pembuktian, alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, efektivitas sidang secara *online* dalam peradilan pidana terhadap pembuktian dalam persidangan pada masa pandemi *covid-19.*

Bab IV bab ini terdiri dari tiga sub bab yang membahas mengenai pelaksanaan sidang secara *online,* problematika sidang secara *online* di Pengadilan Negeri Langsa, dan hambatan dan upaya pelaksanaan sidang secara *online* di Pengadilan Negeri Langsa.

Bab V, Penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan materi skripsi ini, Saran yang dianggap bermanfaat sehubung dengan skripsi ini.